



PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2012/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Moh. Ridwan bin Benyamin L, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Banteng Blok B, RT.001 RW. 02 No. 2, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut "Pemohon" ;

melawan

Santi binti Mardan Toto, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi No. 141 Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, selanjutnya disebut "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 30 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tertanggal 30 Januari 2012 di bawah Register perkara Nomor 0083/Pdt.G/2012/PA.PAL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : --

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Palu Utara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 135/28/V/2004, tertanggal 31 April 2011 ; -
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gilang (umur 6 tahun) dan sejak kecil hingga sekarang berada dalam asuhan dan didikan Termohon ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal serumah hanya 2 bulan setelah pernikahan dan hingga sekarang atau kurang lebih selama 7 tahun Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup dan tinggal serumah layaknya suami isteri (ba'daddukhul) ;
4. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup dan tinggal serumah, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang lancar dan baik meskipun Pemohon mencoba memperbaiki komunikasi kepada Termohon atau anak mereka namun Termohon tidak menghiraukan dan bahkan seolah mencampakkan Pemohon ;
5. Bahwa akibat dari komunikasi yang tidak lancar dan baik antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak dapat membawa anak mereka. Sehingga Pemohon merasa tidak diberi kesempatan menjadi bapak yang baik untuk mendidik anak ;



6. Bahwa upaya untuk memperbaiki hubungan dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dicoba oleh baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon namun upaya tersebut tidak menemukan hasil yang positif (gagal) ;
7. bahwa lembaga pernikahan yang sebenarnya adalah tempat bagi Pemohon dan Termohon saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Pemohon. Rumah tangga yang dibina selama ini tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak Pemohon/Termohon ;
8. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga pernikahan, yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu sama lain (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud ;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama palu melalui Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah



tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon tidak mengajukan replik namun memberi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat akan memberikan kepada Termohon Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jumlah keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hal tersebut dibenarkan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Akta Nikah Nomor : 135/28/V/2004, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara pada tanggal 31 April 2011, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti P ;



II. BUKTI SAKSI :

1. Khaerunnisa Binti Benyamin L, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon selama 2 (dua) bulan, setelah itu pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa sebelum berpisah, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Gilang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Juli 2004 sampai dengan sekarang, sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik karena Termohon tinggal di



Kabupaten Parigi Moutong nanti sekarang baru kembali lagi ke Palu ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau rukun kembali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Kurnia Sari Dewi Binti Pauliani, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dari pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2004 ;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon setelah menikah telah hidup rukun dengan baik selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2004 lalu setelah sebelumnya berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain ;



- Bahwa sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga kedua belah pihak, tapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama menolak rukun kembali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah



memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar, hal ini telah memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak suami isteri sah, serta belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon dan Termohon maka berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah 7 (tujuh) tahun lebih kedua belah



pihak hidup berpisah rumah tanpa ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa selama dalam hidup berpisah, hubungan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, nyata sudah tidak terjalin lagi, meskipun telah diupayakan penasehatan dan mediasi untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

Menimbang, bahwa Termohon melalui jawabannya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan telah berpisah sejak bulan Juli tahun 2004 sampai sekarang Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa peduli lagi pada Termohon, dan tidak keberatan diceraikan bahkan mendukung permohonan cerai Pemohon dapat segera dikabulkan, maka dengan demikian permohonan Pemohon ternyata telah cukup dan jelas terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat



adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan baik melalui mediasi di dalam ruang mediasi maupun penasehatan di dalam ruang sidang oleh Majelis Hakim, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas yang tidak lain adalah fakta yang terungkap di persidangan, maka cukup alasan bahwa telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana, serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya pada masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima dan dikabulkan ;



Menimbang, bahwa di samping hal-hal dipertimbangkan di atas, Pemohon di muka persidangan secara lisan dan sadar, demi untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perceraian, menyatakan sepakat dengan Termohon memberikan kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai hak seorang isteri yang akan ditalak dan hal tersebut dibenarkan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Moh. Ridwan bin Benyamin L) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Santi binti Mardan Toto) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :



- a. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin**, tanggal **Sembilan Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Belas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Rabiul Akhir** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga** Hijriyah, oleh kami **Drs. BAHRUL AMZAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM. T**, dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **SUHRIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Abd. Rahim T
S.Ag.,M.H.

H. Harsono Ali Ibrahim,

Panitera Pengganti



Ttd

Suhriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 80.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 480.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah)

Mengetahui

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Palu

PANITERA,

Drs. H. SUDIRMAN

